

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI SPAREPART BEDA MEREK MOTOR YAMAHA
(Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



IAIN PURWOKERTO

Oleh :

**SUSI AMBARWATI
NIM. 1617301136**

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART BEDA MEREK MOTOR YAMAHA (Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)

**Susi Ambarwati
NIM. 1617301126**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan Muamalah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga terdapat aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan praktik jual beli, yaitu praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha. Jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha adalah jual beli *sparepart* tiruan dari *sparepart* yang sudah ada tetapi memiliki merek lain. Peredaran *sparepart* beda merek ini semakin tahun semakin bertambah sehingga dibutuhkan suatu kejelasan tentang hukum jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan diperoleh rezeki yang halal.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan yaitu di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari para pelaku jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha, yaitu 1 penjual dan 10 orang pembeli dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan-catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini adalah praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu adanya *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), barang (*ma'qud 'alaih*), dan nilai tukar pengganti barang. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *sparepart* beda merek di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga diperbolehkan apabila penjual dan pembeli mempunyai dugaan kuat bahwa produsen barang tersebut telah mendapat ijin resmi dari pemilik hak cipta serta penjual mengatakan dengan jujur akan kualitas barang yang hendak dijualnya dan pembeli tidak mempermasalahkannya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, *Sparepart* Beda Merek Motor Yamaha.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka	11
G. Kerangka Teoritik	15
H. Sistematika Pembahasan	17

BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Konsep Dasar Jual Beli	19
1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
4. Bentuk-bentuk Jual Beli Yang Dilarang	38
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	44
B. Hak Cipta	46
1. Pengertian Hak Cipta	46
2. Hak Cipta Dalam Pandangan Hukum Islam	47
3. Pembajakan Hak Cipta.....	51
C. Imitasi	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	56
B. Subjek dan Objek Penelitian	57
C. Sumber Data	58
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Teknik Analisis Data.....	62

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART BEDA MEREK MOTOR YAMAHA DI BENGKEL WAHYU MOTOR ARENAN PURBALINGGA

A. Gambaran Umum Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga	66
B. Praktik Jual Beli <i>Sparepart</i> Beda Merek Motor Yamaha	

di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga..... 69

C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli

Sparepart Beda Merek Motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan
Purbalingga 75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 88

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Permohonan Izin Riset Individual
- Lampiran 3 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 Blanko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 8 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 9 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
- Lampiran 10 Sertifikat OPAK
- Lampiran 11 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 13 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 14 Sertifikat Komputer
- Lampiran 15 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
- Lampiran 16 Sertifikat KKN
- Lampiran 17 Biodata Mahasiswa
- Lampiran 18 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR SINGKATAN

BPS	: Badan Pusat Statistik
Cet	: Cetak
Dkk	: Dan kawan-kawan
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
Hlm	: Halaman
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
KW	: Kualitas
No.	: Nomor
Q.S	: Qur'an Surat
RI	: Republik Indonesia
S.H.	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subhānahūwata’ālā</i>
Terj.	: Terjemahan
UU	: Undang-Undang
YIMM	: <i>Yamaha Indonesia Manufacturing</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang paling sempurna, didalamnya terdapat suatu ajaran yang berisikan tentang aturan tingkah laku setiap manusia dalam menjalani kehidupannya dengan berpedoman pada al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW agar mendapatkan suatu kebaikan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Secara kodrati manusia merupakan makhluk Individu dan juga makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup seorang diri. Oleh karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya seorang diri, maka manusia memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia, biasanya dilakukan dengan cara saling membantu atau tolong menolong, seperti halnya dalam Islam sendiri biasa disebut dengan istilah fiqih muamalah.¹

Fiqih muamalah bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Di dalam fiqih muamalah sendiri dapat ditemui segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi seperti salah satunya jual beli. Jual beli merupakan bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia. Proses jual beli merupakan aktifitas yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam, bahkan Rasulullah SAW sendiri pun telah

¹ Misno, "Teori Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah", *Al Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, no. 2, 2013, hlm. 1.

menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki yaitu melalui dari pintu berdagang.² Proses jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275:

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”³

Seperti yang telah disebutkan ayat diatas, pada prinsipnya dasar hukum jual beli adalah boleh. Para Ulama dari kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Ijmak ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain.⁴ Hal itu dikarenakan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, maupun papan atau tempat tinggal. Akan tetapi, dalam situasi tertentu hukum asal dapat berubah, seperti dalam jual beli yang didalamnya terdapat unsur riba, *gharar*, pemalsuan, penipuan, penggelapan atau lainnya. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang berkecimpung dalam dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang menyebabkan usahanya tersebut sah atau tidak hukumnya dalam hukum Islam.

Kondisi masyarakat saat ini sangat memprihatinkan. Dalam menggeluti dunia usaha, mereka seringkali menghiraukan dan melanggar batasan-batasan syari'at seperti yang sudah ditetapkan. Masyarakat lalai dengan agama dan sedikit rasa takut terhadap Allah sehingga banyak dalam

² Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3, no. 1, 2017, hlm. 52.

³ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2002), hlm. 78.

⁴ Ihsan Ghufon, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hlm. 27.

praktik jual beli yang dipenuhi dengan unsur penipuan maupun kezholiman yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Purbalingga merupakan sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang dijuluki sebagai kota industri yang mendunia. Kabupaten Purbalingga menjadi Kabupaten pro-investasi sejak tahun 2009. Terdapat sekitar 19 perusahaan dengan penanaman modal asing (PMA) yang berdiri di Purbalingga. Produk industri terbesar yang berada di Purbalingga adalah kerajinan rambut palsu (wig) dan bulu mata palsu. Industri rambut di Purbalingga bahkan disebut industri terbesar di dunia setelah kota Guangzhou di Cina.⁵ Selain itu, produk industri yang tak kalah terkenal di Purbalingga adalah industri logam yaitu berupa knalpot yang juga telah dikirim ke berbagai negara. Baik industri knalpot maupun industri rambut tiruan yang berkembang di Purbalingga merupakan hasil kreativitas masyarakat setempat yang berhasil mengangkat Purbalingga menjadi kabupaten berbasis industri. Keberadaan industri itu membawa keuntungan tersendiri bagi daerah karena mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja hingga pelosok desa. Tenaga kerja yang terserap dalam industri rambut tiruan, mencapai 60 ribu orang dengan 95 persen didominasi oleh pekerja perempuan.⁶ Dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang ada di kota tersebut, maka kebutuhan transportasi pun meningkat pesat. Salah satu alat transportasi yang saat ini sedang banyak digunakan oleh

⁵ Anonim, "Ternyata Industri Rambut Palsu Terbesar Kedua di Dunia ada di Purbalingga", <https://jateng.tribunnews.com>, diakses 13 Juni 2020, pukul 11.32 WIB.

⁶ Purnawan Basundoro, *Arkeologi Transportasi: Perspektif Ekonomi dan Kewilayahan Keresidenan Banyumas 1830-1940an* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hlm. 207-209.

masyarakat yaitu kendaraan sepeda motor, karena kendaraan sepeda motor lebih mudah dan cepat sehingga bisa lebih menghemat waktu dan biaya.

Meskipun pengguna sepeda motor sangatlah banyak namun hanya sedikit dari mereka yang mengetahui tentang permasalahan sepeda motor seperti masalah yang terjadi pada kualitas *sparepart* atau suku cadang sepeda motor. Masyarakat cenderung lebih memilih kuantitas daripada kualitas sehingga produsen *sparepart* tiruan atau bajakan yang biasa dikenal oleh masyarakat dengan istilah *sparepart* imitasi semakin merebak di pasaran dan semakin memperketat persaingan industri. *Sparepart* orisinal adalah salah satu produk yang telah diuji berstandar dari segi bahan, kualitas, dan mutu. Sedangkan *sparepart* imitasi jauh dari standar pembuatannya masih diragukan dari segi bahan, kualitas, dan mutu. Karena itu *sparepart* imitasi masih diragukan kualitasnya dan kekuatan bahannya. *Sparepart* imitasi jauh lebih murah harganya daripada *sparepart* orisinal, segi kualitas *sparepart* imitasi lebih cepat mengalami kerusakan dibandingkan *sparepart* orisinal.⁷ Adapun *sparepart* imitasi yang banyak beredar di pasaran adalah *sparepart* imitasi motor Yamaha.

Motor Yamaha merupakan sepeda motor yang pabrikannya berasal dari negara Jepang dan didirikan pada tahun 1909. Adanya motor Yamaha di Indonesia dibawah oleh PT. YIMM (*Yamaha Indonesia Motor*

⁷ Ella Sundari, dkk, "Analisa Pengaruh Pack Carburizing Terhadap Sifat Mekanis Sprocket Imitasi Sepeda Motor Menggunakan Arang Kayu Gelam dan Serbuk Cangkung Remis Sebagai Katalisator", *Jurnal Austenit*, Vol. 10, no. 2, 2018, <https://jurnal.polsri.ac.id>, diakses 07 September 2019, pukul 09.45 WIB.

Manufacturing).⁸ Motor Yamaha merupakan salah satu sepeda motor yang sangat diminati oleh masyarakat. Namun, suku cadang orisinal dari motor Yamaha ini dirasa sangat mahal bagi masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, tidak dipungkiri banyaknya peredaran *sparepart* imitasi motor Yamaha ini di beberapa bengkel, salah satunya di Bengkel Wahyu Motor.

Bengkel Wahyu Motor terletak di Jalan Raya Arenan, kecamatan Kaligondang, kabupaten Purbalingga. Bengkel tersebut merupakan salah satu bengkel yang menjual *sparepart* imitasi yang bisa dibilang sangat laris dan sangat diminati oleh masyarakat sekitar. Di bengkel Wahyu Motor menyediakan berbagai jenis *sparepart* seperti kampas rem, busi, baterai aki, lampu sein, oli, dan lain-lain. Di bengkel tersebut terdapat sekiranya 56 *sparepart* imitasi terjual dalam satu bulannya.⁹ Minimnya pengetahuan masyarakat dalam menentukan *sparepart* imitasi dan orisinal membuat mereka lebih condong memilih *sparepart* imitasi karena harga yang ditawarkan sangatlah murah, padahal kualitas yang dimiliki juga sangat jauh berbeda.

Maraknya peredaran suku cadang (*sparepart*) imitasi ini menyebabkan kerugian bagi ekonomi nasional. Pelanggaran hak cipta juga membuat kerugian kepada produsen asli, karena secara tidak langsung omset produksi mereka berkurang dengan adanya pelanggaran hak cipta. Banyak orang yang mengetahui bahwa hukum jual beli barang tiruan dilarang oleh hukum Islam

⁸ Anonim, "Sepeda Motor", <https://id.m.wikipedia.org>, diakses 1 Desember 2019, pukul 21.42 WIB.

⁹ Wawancara dengan Bapak Wahyudin selaku penjual di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga pada tanggal 23 November 2019 pukul 12.03 WIB.

dan hukum negara. Dan melanggar Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai sanksi yang diberlakukan kepada pelaku kejahatan dalam pembajakan suatu karya dibidang hak cipta yang sudah tertulis dalam pasal 113, pasal 116, pasal 117, dan pasal 118 yaitu pidana kurungan paling lama 10 tahun atau membayar denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).¹⁰

Jual beli *sparepart* imitasi ternyata menjadi sebuah kegemaran bagi masyarakat karena jika dibandingkan dengan *sparepart* orisinal harganya jauh lebih miring. Perbandingan harga *sparepart* imitasi motor Yamaha dengan jenis lampu sein dijual dengan harga kisaran Rp. 60.000,- sudah beserta jasa pemasangan, sedangkan harga orisinalnya mencapai Rp. 140.000,- belum disertai jasa pemasangan. Maka tidak heran jika penjualan *sparepart* imitasi akan lebih cepat laku ketimbang *sparepart* orisinal. Dalam praktik jual beli *sparepart* imitasi tersebut, pembeli tidak diberitahu kualitas barang yang akan dibelinya. Penjual hanya memberitahu harga dari barang yang akan mereka jual. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pihak penjual telah melakukan praktik jual beli yang bertentangan dengan aturan hukum Islam, karena terdapat unsur *gharar* dalam transaksi tersebut sehingga tidak sesuai dengan pedoman jual beli (*al-bai'*). Namun terdapat beberapa kemungkinan bahwa si pembeli benar-benar tidak mengetahui tentang barang yang akan dibelinya itu adalah barang tiruan atau imitasi. Alasan lainnya yaitu terdapat pembeli yang

¹⁰ Syufa'at, "Pembajakan Karya Di Bidang Hak Cipta Telaah Integratif Hukum Islam Dan Undang-Undang R.I Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XIII, no. 1, hlm. 50, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id>, diakses 06 September 2019, pukul 09. WIB.

mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang imitasi, namun pembeli menganggap bahwa barang yang orisinal dengan yang imitasi kualitasnya tidak jauh berbeda dan harganya yang terjangkau karena pertimbangan kebutuhan.¹¹

Dalam jual beli *sparepart* imitasi sudah seharusnya didasarkan pada hukum Islam, maka tidak boleh mengandung unsur *gharar* pada objek atau barang yang diperjualbelikan. Dalam istilah fiqh muamalah, *gharar* berarti ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam sebuah transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya. Menurut madzhab Syafi'i, *gharar* yaitu sesuatu yang tersembunyi yang dapat menutupi suatu pandangan agar tidak diketahui karena apabila terlihat maka akan berakibat pada sesuatu yang tidak diharapkan seperti kekecewaan atau penolakan. Sedang Ibnu Qoyyim mengatakan bahwa *gharar* merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima keadaannya baik barang itu ada atau tidak. Begitu juga Ibnu Taimiyah mengatakan *gharar* adalah ketidakpastian suatu akibat yang dapat ditimbulkan dari sebuah akad. Sementara Ibnu Hazm mengartikan *gharar* sebagai suatu ketidaktahuan dari salah satu pihak yang melakukan akad tentang objek atau benda yang diadakan.¹²

¹¹ Winda Agustina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (KW): Studi Kasus di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto", *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id> diakses 06 September 2019, pukul 11.15 WIB.

¹² Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Al-Iqtishad*, Vol. 1, no. 1, 2009, hlm. 54-55.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan transaksi *gharar* didasari oleh larangan Allah SWT memakan harta orang lain secara *bātil*.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bātil* (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”¹³

Pada saat transaksi akad jual beli *sparepart* imitasi ini seharusnya penjual memberitahu kepada pihak pembeli bahwa *sparepart* yang dijualnya adalah *sparepart* imitasi dan menjelaskan kualitas *sparepart* imitasi tersebut. Kemudian pihak pembeli mau membeli *sparepart* imitasi dengan kualitas yang telah dijelaskan tersebut tanpa ada paksaan maupun tekanan. Kedua belah pihak harus melakukan akad jual beli dengan penuh suka rela. Jual beli yang diperbolehkan dalam aturan Islam adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam pedoman jual beli (*al-bai'*). Dalam syarat sahnya jual beli, pembeli harus dapat membedakan mana yang terbaik untuk dirinya dan pembeli harus mengetahui objek yang diperjualbelikan baik kuantitas maupun kualitasnya serta ukuran lainnya.

Praktik jual beli *sparepart* imitasi ini mengandung masalah dan mudaratnya. Masalah adalah segala manfaat yang terkandung di dalamnya agar tercapai suatu kebaikan, sedangkan mudarat adalah sesuatu yang harus

¹³ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 18.

dihindari atau sesuatu yang mendatangkan keburukan.¹⁴ Masalah dalam jual beli *sparepart* imitasi ini adalah penjual mendapatkan keuntungan dari hasil berjualan *sparepart* imitasi tersebut. Sedangkan mudaratnya yaitu dapat membuat kerugian kepada produsen asli, karena secara tidak langsung omset produksi mereka menurun dengan maraknya peredaran *sparepart* imitasi tersebut.

Peredaran *sparepart* imitasi ini semakin tahun semakin bertambah dan berkembang pesat, sehingga dibutuhkan suatu kejelasan tentang hukum jual beli *sparepart* imitasi agar pihak penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan serta dapat diperolehnya rezeki yang halal. Islam mengajarkan agar manusia senantiasa menjalani kehidupan sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh Allah SWT agar didapatinya kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti¹⁵, sehingga penulis merasa pentingnya kepastian hukum mengenai hukum jual beli *sparepart* beda merek dalam tinjauan hukum Islam. Untuk itu penulis ingin mengkaji masalah secara mendalam pada sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Sparepart* Beda Merek Motor Yamaha (Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)”**.

¹⁴ Maimun, *Metode Penelitian Hukum dan Implementasinya Pada Kasus-Kasus Hukum Islam (Ushul Fiqh II)* (Bandar Lampung: Aura Printing dan Publishing, 2016), hlm. 54.

¹⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2013), hlm. 5.

B. Definisi Operasional

1. *Sparepart*

Sparepart atau suku cadang adalah suatu barang yang terdiri dari beberapa komponen yang membentuk suatu kesatuan dan mempunyai fungsi tertentu.¹⁶

2. Merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.¹⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di latar belakang, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Pandu Setyawan, "Sistem Informasi Penyediaan Gudang *Sparepart* Sepeda Motor Pada Bengkel Joker Motor Sport (JMS)", *Skripsi* (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017), hlm. 4, <http://simki.unpkediri.ac.id>, diakses 06 September 2019, pukul 10.45 WIB.

¹⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai jual beli *sparepart* beda merek dalam tinjauan hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat secara umum mengenai jual beli *sparepart* beda merek dalam tinjauan hukum Islam dan bisa menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang menjalankan transaksi jual beli *sparepart* beda merek.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait, untuk menghindari duplikasi serta menjamin keabsahan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya suatu kajian pustaka dalam suatu penelitian, diantaranya yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irvan Alimudin, 2015. IAIN Syekh Nurkhati Cirebon, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akad dan hukum jual beli dalam Islam, untuk memperoleh data tentang hak cipta menurut hukum Islam dan perundang-undangan di

Indonesia, serta untuk mengetahui hukum jual beli barang hasil bajakan menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data kepustakaan, dokumen dan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli merupakan suatu akad yang dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sebagaimana terkandung dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak kekayaan intelektual yang dilindungi. Oleh karena itu, sudah selayaknya berbagai pihak mendukung agar terciptanya masyarakat Indonesia yang bebas dari pembajakan, karena akan merugikan berbagai pihak yakni negara pada umumnya dan masyarakat sendiri pada khususnya. Jual beli barang hasil bajakan dalam hukum Islam merupakan tindak pidana yang dalam istilah hukum Islam disebut jarimah, karena perbuatan tersebut melanggar hak cipta yang dilindungi dan akan merugikan orang lain.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Winda Agustina Ramadhan, 2019. Program studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (KW): Studi Kasus di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan yaitu di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang

¹⁸ Muhammad Irvan Alimudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”, *Skripsi* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), <http://repository.syekhnurjati.ac.id> diakses 06 September 2019, pukul 11.00 WIB.

diperoleh langsung dari para pelaku jual beli sepatu tiruan (KW), yaitu 4 penjual dan 6 pembeli dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan-catatan dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada praktik jual beli sepatu tiruan (KW) di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto dengan menggunakan akad yaitu adanya *ijāb qābul* secara lisan dan telah memenuhi rukun jual beli seperti adanya *'aqid* (penjual dan pembeli), lafal (*ijāb* dan *qābul*), dan adanya *ma'qud 'alaih* yaitu uang dan barang (benda). Namun, jika dilihat dari objek barang yang diperjualbelikan dalam jual beli sepatu tiruan (KW) di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto dari 5 pembeli yang sudah tahu maka jual belinya itu sah, sedangkan 1 pembeli yang tidak mengetahui akan kualitas barang tersebut maka jual belinya itu tidak sah dan tidak boleh dilakukan, karena terdapat unsur *gharar* dalam praktik jual beli tersebut.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Hana Yuliana, 2017. Program studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah *Install Software* Bajakan: Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di Rental Komputer

¹⁹ Winda Agustina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (KW): Studi Kasus di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto”, *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019),), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id> diakses 06 September 2019, pukul 11.00 WIB.

yang berada di Kecamatan Purwokerto Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan normatif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ijarah *install software* bajakan ini adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat ijarah. Meskipun menggunakan *software* bajakan akan tetapi dalam praktik ijarah ini yang menjadi objek sewanya adalah jasa *install software* tersebut. Jadi, pelanggan hanya menyewa jasa pemilik rental komputer untuk *install software*.²⁰

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi milik Muhammad Irvan Alimudin, 2015. IAIN Syekh Nurkhati Cirebon.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan.	Sama-sama membahas tentang jual beli barang bajakan/tiruan dalam tinjauan hukum Islam.	Penelitian Muhammad tentang jual beli barang hasil bajakan, sedangkan skripsi ini tentang jual beli <i>sparepart</i> beda merek motor Yamaha.
Skripsi milik Winda Agustina Ramadhan, 2019. Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (KW): Studi Kasus di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto.	Sama-sama membahas jual beli barang bajakan/tiruan dalam tinjauan hukum Islam.	Penelitian Winda tentang jual beli sepatu tiruan (KW), sedangkan skripsi ini tentang jual beli <i>sparepart</i> beda merek motor Yamaha.

²⁰ Hana Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah *Install Software* Bajakan: Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara", *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id> diakses 06 September 2019, pukul 11.20 WIB.

Skripsi milik Hana Yuliana, 2017. Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah <i>Install Software</i> Bajakan: Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara.	Sama-sama membahas tentang jual beli barang bajakan/tiruan dalam tinjauan hukum Islam.	Penelitian Hana tentang praktik <i>install software</i> bajakan, , sedangkan skripsi ini tentang jual beli <i>sparepart</i> beda merek motor Yamaha.
---	--	--	--

Dari beberapa karya dan kajian yang telah disebutkan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa sejauh yang penulis ketahui, kajian secara komprehensif terhadap pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Sparepart* Beda Merek Motor Yamaha (Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)”.

G. Kerangka Teoritik

1. Jual Beli

Sebelum membahas mengenai jual beli yang lebih mendalam, maka terlebih dahulu penulis memberikan penjelasan tentang jual beli itu sendiri. Jual beli didalam bahasa Arab disebut juga dengan *al-bai'*, yang berarti tukar menukar atau saling menukar. Secara etimologi, jual beli memiliki arti tukar menukar harta atas dasar suka sama suka.²¹ Dan secara terminologi terdapat beberapa pengertian jual beli, antara lain yaitu:

²¹ Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: *Salam Dan Istisna*”, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13, no. 2, 2013, hlm. 204, <http://jurnal.umsu.ac.id> diakses 07 September 2019, pukul 08.11.

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli yaitu pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.
- b. Menurut Taqiyuddin, jual beli yaitu saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola dengan cara *ijāb* dan *qābul* sesuai dengan *syara'*.
- c. Menurut *Wahbah az-Zuhaylī*, jual beli merupakan saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*.²²

2. Landasan Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah memiliki dasar hukum yang jelas. Adapun dasar hukum jual beli terdapat dalam Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275:

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا²³

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”²³

Seperti yang telah disebutkan ayat diatas, pada prinsipnya, dasar hukum jual beli (*al-bai'*) adalah boleh. Para Ulama dari kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Hal ini dikarenakan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi

²² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 51-52.

²³ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 78.

kebutuhan sandang, pangan, maupun papan atau tempat tinggal. Akan tetapi dalam situasi tertentu hukum asal dapat berubah seperti dalam jual beli yang didalamnya mengandung unsur *gharar*.²⁴ Menurut madzhab Syafi'i, *gharar* yaitu sesuatu yang tersembunyi yang dapat menutupi suatu pandangan agar tidak diketahui karena apabila terlihat maka akan berakibat pada sesuatu yang tidak diharapkan seperti kekecewaan atau penolakan. Sedang Ibnu Qoyyim mengatakan bahwa *gharar* merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima keadaannya baik barang itu ada atau tidak. Begitu juga Ibnu Taimiyah mengatakan *gharar* adalah ketidakpastian suatu akibat yang dapat ditimbulkan dari sebuah akad. Sementara Ibnu Hazm mengartikan *gharar* sebagai suatu ketidaktahuan dari salah satu pihak yang melakukan akad tentang objek atau benda yang diakadkan.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Guna memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁴ Ihsan Ghufron, *Fiqih Muamalat*, hlm. 27.

BAB II: Memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya. Hal-hal yang penulis kemukakan yaitu konsep jual beli meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, manfaat dan hikmah jual beli, pengertian hak cipta, hak cipta dalam pandangan hukum Islam, pembajakan hak cipta, dan Imitasi.

BAB III: Memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, setting penelitian (tempat dan waktu penelitian), objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: Memuat laporan hasil penelitian berupa data dan analisis data tentang praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga.

BAB V: Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pokok permasalahan yang ada, berupa kesimpulan dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *sparepart* beda merek terjadi melalui suatu akad yaitu adanya *ijāb* dan *qābul* yang dilaksanakan secara lisan antara penjual dan pembeli *sparepart* beda merek sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Dalam praktik jual beli *sparepart* beda merek di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga para pelaku akad telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu adanya orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli), ada *ṣīghat* (lafal *ijāb* dan *qābul*), adanya barang yang dibeli (*ma'qud 'alaih*), dan nilai tukar pengganti barang (harga barang). Meskipun barang yang dijual *sparepart* beda merek, akan tetapi antara penjual dan pembeli telah bersepakat dan pembeli tidak mempermasalahkan akan kualitas barang tersebut.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga yaitu diperbolehkan apabila penjual dan pembeli mempunyai dugaan kuat bahwa produsen barang tersebut telah mendapat ijin resmi dari pemilik

hak cipta serta penjual mengatakan dengan jujur akan kualitas barang yang hendak dijualnya dan pembeli tidak mempermasalahkannya.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada penjual hendaknya pada saat akan menjual suatu barang maka harus dijelaskan lebih detail mengenai kualitas maupun kuantitas dari barang tersebut tanpa pembeli harus menanyakan terlebih dahulu agar terhindar dari unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Kepada pembeli hendaknya dalam membeli sesuatu harus lebih memahami terhadap barang yang akan dibeli baik dari segi kuantitas ataupun kualitasnya dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada penjual agar tidak merasa dibohongi atau kecewa setelahnya.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ghani, Bustami, dkk. *Al-Quran dan Tafsir*. Yogyakarta: Milik Badan Wakaf UII, 1994.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Agustina, Winda . “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (KW): Studi Kasus di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>. Diakses 06 September 2019.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Alimudin, Muhammad Irvan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”. *Skripsi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurkijati Cirebon, 2015). <http://repsitory.syekhnurjati.ac.id>. Diakses 06 Sepetember 2019.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *al-Fiqh ‘Ala al-Mazahih al-Arba’ah (Fiqh Empat Madzhab Jilid 3)*. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Anonim. “Produk Imitasi”. <http://repository.usu.ac.id>. Diakses 21 Januari 2020.
- Anonim. “Profil Desa”. <https://desaarenan.wordpress.com>. Diakses 13 Juli 2020.
- Anonim. “Sepeda Motor”. <https://id.m.wikipedia.org>. Diakses 1 Desember 2019.
- Anonim. “Ternyata Industri Rambut Palsu Terbesar Kedua di Dunia ada di Purbalingga”. <https://jateng.tribunnews.com>. Diakses 13 Juni 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Atmadjaja, Djoko Imbawani. *Hukum Dagang*. Malang: Setara Press, 2012.
- At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. *Ensiklopedia Islam al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah, 2008.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar El-Fikr, 1989.

- Basundoro, Purnawan. *Arkeologi Transportasi: Perspektif Ekonomi dan Kewilayahan Keresidenan Banyumas 1830-1940an*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 3, no. 1, 2017, 52.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012.
- Ghufron, Ihsan. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- I Doi, A. Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Idri. *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.

- Lidwa Pustaka i-Software. *Hadits 9 Imam-Kitab Sunan Ibnu Majah*. PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer & Buildier.
- Mahfudz, Asmawi. *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihadshah Wali Allah Al-Dihlawi*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Maimun. *Metode Penelitian Hukum dan Implementasinya Pada Kasus-Kasus Hukum Islam (Ushul Fiqh II)*. Bandar Lampung: Aura Printing dan Publishing, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Kencana: Prenada Media Group, 2012.
- Meolong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Minhaji, Akh, dkk. *Antologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Offest, 2010.
- Misno. "Teori Ürf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah". *Al Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 1, no. 2, 2013, 1.
- Mujiatun, Siti . "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 13, no. 2, 2013, 204. <http://jurnal.umsu.ac.id>. Diakses 07 September 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Nadrattuzaman Hosen. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi". *Al-Iqtishad*. Vol. 1, no. 1, 2009, 54-55.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama Dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2013.
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Setyawan, Pandu. "Sistem Informasi Penyediaan Gudang Sparepart Sepeda Motor Pada Bengkel Joker Motor Sport (JMS)". *Skripsi*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017. <http://simki.unpkediri.ac.id>. Diakses 06 September 2019.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Adimata, 2012.

- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sundari, Ella, dkk. “Analisa Pengaruh Pack Carburizing Terhadap Sifat Mekanis Sprocket Imitasi Sepeda Motor Menggunakan Arang Kayu Gelam dan Serbuk Cangkung Remis Sebagai Katalisator”. *Jurnal Austenit*. Vol. 10, no. 2, 2018. <https://jurnal.polsri.ac.id>. Diakses 07 September 2019.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syufa’at. “Pembajakan Karya Di Bidang Hak Cipta Telaah Integratif Hukum Islam Dan Undang-Undang R.I Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. XIII, no. 1, 50. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id>. Diakses 06 September 2019.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2002.
- Triana, Nita . “Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional”. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. XII, no. 2, 2018, 59. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id>. Diakses 06 September 2019.
- Yuliana, Hana . “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Install Software Bajakan: Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>. Diakses 06 September 2019.